BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas, maka yang menjadi kesimpulan pada hasil penelitian ini sebagai berikut:

- Motif Terjadinya tindak pidana pelayaran tanpa surat izin di wilayah perairan Indonesia karena;
- a. Untuk memenuhi Kebutuhan Ekonomi
- b. Rendahnya kesadaran hukum pemilik kapal atau Nahkoda
- Modus terjadinya tindak pidana pelayaran tanpa surat izin diwilayah perairan indonesia karena
- a. Keluar malam hari
- b. Kurangnya Kesiapsiagaan terhadap keadaan kapal
- c. Cuaca buruk
- 3. Akibat hukum Terjadinya tindak pidana tanpa surat izin diwilayah perairan Indonesia adalah ;
 - a. Terdakwa Ditahan
 - b. Terdakwa Dipidana
 - c. Terdakwa bayar ganti rugi
 - d. Terdakwa dikenakan denda

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis untuk terdakwa adalah sebagai berikut:

 Untuk Nahkoda dan pemilik kapal Kepada pemilik kapal, operator kapal atau nakhoda agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi segenap ketentuan dan persyaratan yang telah di tetapkan dalam pelaksanaan proses pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sehingga pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat terselenggara dengan baik, efektif dan efisien serta kapal yang akan berlayar betul-betul dalam kondisi baik dan betul-betul layak, sehingga kemungkinan yang tidak di harapkan tidak akan terjadi di saat kapal sedang di oprasionalkan

2. Untuk Petugas Syahbandar: Bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan hendaknya meningkatkan kualitas prosedur pelayanan pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) mulai dari pengawasan disiplin pegawai, memperbaiki dan menambah fasilitas atau sarana dan prasarana baik fisik dan non fisik seperti kualitas jaringan internet, komputer dan printer yang di khususnya kepada pemilik kapal, operator kapal atau nakhoda yang mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara online melalui Kantor Kesyahbandaran.